



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 050 /Kpts/BPT-PS/2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN II
DAN/ATAU GOLONGAN III BAGI DOKTER DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan/atau Golongan III bagi Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan jenis-jenis diklat PNS. Salah satu jenis Diklat adalah Diklat Prajabatan Pola Baru untuk Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang merupakan syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III;
- b. Bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, dipandang perlu dibentuk Tim Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III bagi Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Program PTT dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 551 Tahun 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan/atau Golongan III bagi Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

- KEDUA : Tim Sebagaimana di maksud Penyelenggara pada Diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III, bagi Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 09 Februari 2018



Tembusan : disampaikan Kpd Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri di Jakarta.
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Gubernur Sumbar c/q. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar di Padang.
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumatera Barat di Padang.
9. Inspektur Daerah Prov. Sumatera Barat di Padang.
10. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pessel di Painan
12. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 890/ 090 /Kpts/BPT-PS/2018

Tanggal : 09 Februari 2018

Tentang : Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III, bagi Dokter dan Bidan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.PD	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T	Sekdakab. Pesisir Selatan	Ketua
4.	Ahda Yanuar, S.Kom	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	H. Rosman Effendi, S.E., S.H., M.M., MBA	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumatera Barat	Anggota
6.	Yuniarti, S.Sos	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada BPSDM Prov. Sumatera Barat	Anggota
7.	Hendrawati, S.E	Kepala Bidang Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
8.	Dra. Riko, M.M	Sekretaris BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
9.	Asril, S.Sos, MPD	Kasubid PKP pada BPSDM Prov. Sumatera Barat	Anggota
10.	Yulwidya Isfa Putra, S.E	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Penjenjangan & Serfikasi pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Anggota
11.	Yetmayenti, S.H	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
12.	Ade Marlina, S.Psi., M.Ec.Dev	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
13.	Nofemrianti, S.E	Fungsional Umum BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
14.	Darmiati	Fungsional Umum BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
15.	Eka Sry Nofriyeni, A.Md	Fungsional Umum BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
16.	Eza Putri NS., A.Md	Fungsional Umum BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
17.	Lendra Wati, A.Md	Fungsional Umum BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat
18.	Joni Yanbastian	Fungsional Umum BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

